



# PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

Jalan Jend. Gatot Subroto No. 28 ☎ (0282) 533010 Fax. (0282) 520755

**CILACAP**

Kode Pos 53223

## KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

Nomor : 188.47/ 31.1 /01/16.8 TAHUN 2018

### TENTANG

#### MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP

#### DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan Badan Publik serta segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072 );
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap tentang Maklumat Pelayanan Informasi Publik Pada Rumah Sakit Umum Daerah Cilacap;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan Informasi Publik sebagaimana Diktum KESATU pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran dan Belanja BLUD RSUD Cilacap.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap  
pada tanggal

DIREKTUR RSUD CILACAP,

  
PRAMESTI GRIANA DEWI

Lampiran :

Keputusan Direktur RSUD Cilacap

Nomor : 188.47/31.1 /01/16.8 TAHUN 2018

Tentang : MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI  
PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM  
DAERAH CILACAP

**MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK  
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CILACAP**

Kami berupaya memberikan Pelayanan Informasi Publik dengan sungguh-sungguh untuk dapat :

1. Memberikan pelayanan informasi publik secara transparan, responsive, profesional dengan menjunjung tinggi peraturan yang berlaku.
2. Memberikan pelayanan informasi yang cepat dan tepat waktu.
3. Memberikan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik.
4. Menyediakan dan memberikan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
5. Menyediakan daftar informasi publik yang wajib disediakan

DIREKTUR RSUD CILACAP,

  
PRAMESTI GRIANA DEWI